



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 114/SK-Penguji PDD D-III/A.1/STIPRAM/V/2024

TENTANG

PENUGASAN PENGUJI PENDADARAN

**PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada nama dibawah ini

1. Chef Ardin Irhamsyah (Penguji I)
2. Yeni Rahmawati, M.Pd (Penguji II)

Pada Ujian Pendadaran

Nama Mahasiswa : Muhamad Naufal Haris Firdaus

NIM : 2211397482

Tanggal, Waktu : 18 Mei 2024, 16.00 WIB – Selesai

Judul JIK : Pengaruh Gelatin Dalam Proses Pembuatan Chocolate Mousse Sebagai Salah Satu Dessert di Satoria Hotel Yogyakarta

Tempat : Ruang Sidang Program Studi D-III Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 18 Mei 2024

Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

Ketua

Tembusan:

1. Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Peringgal

Jl. Ahmad Yani Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta | Telp. (0274) 485650 ; 0822 4191 5557
Email : stipram@yahoo.com, stipram@gmail.com | Web : www.stipram.ac.id Fb : Stipram Yogyakarta
IG : stipram.official | Email Pmb : pmbstipram@gmail.com